



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : SIWALIMA**

Thursday, 16 June 2016

**Korupsi Proyek Ruang Rapat**

## **Kadis Pendidikan MTB & PPTK Dituntut 1,8 Tahun Penjara**

**Ambon** - Kadis Pendidikan MTB, Holmes Matruty dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ellias Lamerburru dituntut 1,8 tahun penjara, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Ambon, Rabu (15/6).

Dua terdakwa kasus korupsi proyek pembangunan ruang rapat tahun 2014 ini juga dituntut membayar denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan. Mereka juga dituntut membayar uang pengganti masing-masing Matruty Rp 125.775. 000 subsider 10 bulan sementara Lamerburru dituntut membayar uang pengganti Rp 194.179.818 subsider 10 bulan.

Sidang dipimpin majelis hakim yang diketuai RA Didi Ismiatun didampingi hakim anggota Edy Sepjangkaria dan Bernard Panjaitan. Sementara kedua terdakwa didampingi Penasihat Hukum (PH), Abner Nuniari.

“Para terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sehingga kami meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan para terdakwa dituntut 1,8 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsider tiga bulan kurungan serta dituntut membayar uang pengganti masing-masing Matruty Rp 125.775. 000 subsider 10 bulan sementara Lamerburru dituntut membayar uang pengganti Rp 194.179.818 subsider 10 bulan,” tandas JPU Kejari Saumlaki, Denny Saputra Kurniawan.

Para terdakwa dinyatakan melanggar pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Usai mendengarkan tuntutan JPU, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan.

Sebelumnya, JPU dalam dakwaannya mengatakan, Ellias Lamerburru selaku PPTK mengendalikan seluruh lalu lintas uang untuk kegiatan pembangunan gedung ruang rapat. Setiap akan melaksanakan kegiatan pembangunan, Ellias langsung mengambil uang melalui bendahara Diknas, termasuk yang menyetorkan nota-nota pembelian material bangunan kepada bendahara.

Dijelaskan, Ellias selaku PPTK dan Ketua Tim Perencana berdasarkan Surat Kadis Pendidikan MTB Nomor : 600/Dikbud-855/VI/2014 tertanggal 14 Juni 2014 perihal penyampaian dokumen kepada Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten MTB, telah menyampaikan dokumen-dokumen pembangunan gedung ruang rapat untuk dilaksanakan lelang/tender kepada Unit Layanan Pengadaan Kabupaten MTB.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti oleh Paulus Sabono selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten MTB untuk disiapkan proses administrasi lelang dan masuk dalam tahap persiapan lelang dengan nilai anggaran Rp 838.317.000.

Kemudian Ellias membuat surat penarikan dokumen lelang yang kemudian dikeluarkan oleh Holmes Matruty selaku Kadis Pendidikan pada tanggal 8 Juli 2014 tanpa alasan yuridis yang jelas.



**SUBBAG HUMAS DAN TU KALAN MALUKU**

**MEDIA : SIWALIMA**

Menurut JPU, yang merubah draf pelaksanaan pembangunan gedung ruang rapat dari semula akan dilaksanakan dengan mekanisme lelang kemudian berubah menjadi swakelola adalah Ellias atas perintah Holmes Matruty. Setelah perjanjian swakelola ditandatangani, pekerjaan disepakati dikerjakan dengan jangka waktu 90 hari kalender sejak ditandatangani pada 26 September 2014 dan berakhir 25 Desember 2014.

Pada saat jangka waktu pelaksanaan pekerjaan berakhir, tidak ada Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dari Ellias selaku PPTK kepada Holmes selaku Kadis sekaligus Pengguna Anggaran.

Perbuatan Ellias melanggar ketentuan dalam Perpres Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

JPU menegaskan, Ellias dengan sengaja tidak mengajukan atau mengusulkan perubahan rencana umum dan kerangka acuan kerja sesuai sifat dari pekerjaan pembangunan gedung ruang rapat yang semula untuk dilelangkan kepada pihak ketiga, kemudian berubah menjadi swakelola.

Ia justru bersama-sama dengan Holmes Matruty selaku Pengguna Anggaran tetap menggunakan rencana umum dan kerangka acuan kerja untuk dilelangkan kepada pihak ketiga dalam mengerjakan pembangunan gedung ruang rapat yang sudah diswakelolakan.

Atas dasar tersebut, Ellias tidak memperhitungkan besaran nilai anggaran yang sesuai untuk pembangunan gedung secara swakelola.

Berdasarkan penghitungan ahli PU, volume pekerjaan pembangunan ruang rapat baru mencapai 75 persen pada 1 Juni 2015 dari total bobot pekerjaan, dengan nilai Rp 629.000.000.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang digunakan sebagai pembiayaan pelaksanaan pembangunan gedung dan telah dicairkan 100 persen adalah senilai Rp 838.500.000. Atau  $Rp\ 838.500.000 - Rp\ 629.000.000 = Rp\ 209.500.000$ . Hasil penghitungan jaksa, terdapat selisih sebesar Rp 209.500.000. Selisih ini, merupakan kerugian negara yang timbul dari proyek itu. **(S-16)**